



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan :

1. Kepala Desa Talang Ambung Nomor : 01/SK/KD-TLA/MK/I/2023;
2. Kepala Desa Bajak II Nomor : 21/17.2010/KD/SK.1/2023;
3. Kepala Desa Jambu Nomor : 142/02/07.2001/I/2023;
4. Kepala Desa Kelindang Nomor : 140/138/SK/KLD/2023;
5. Kepala Desa Penembang Nomor : 01/SK/KDS/PNB/I/2023;
6. Kepala Desa Durian Sebakul Nomor : 01/Kd/Tb.Ds/I/2023;
7. Kepala Desa Lubuk Unen Nomor : 800/13/30.1.2023/I/2023;
8. Kepala Desa Lubuk Unen Baru Nomor : 003/SK/17.09.07.2011/I/2023;
9. Kepala Desa Pungguk Ketupak Nomor :

001/17.09.07.2006/pgk/I/20023;

10. Kepala Desa Pungguk Beringin Nomor : 012/SK-PGD/I/2023;

11. Kepala Desa Ulak Lebar Nomor : 03/SK/KD-ULB/I/2023;

12. Kepala Desa Kelindang Atas Nomor : 17/KA/170907/I/2023;

13. Desa Padang Kedeper No :11/2012/SK/K.PDK/I/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dihitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
1	Taba Durian Sebakul	Ari Hanggara	L	Sekretaris
		Julita	P	Staf
		Elinda Maya Sari	P	Staf
2	Penembang	Rini Purnamasari, S.Pd	P	Sekretaris
		Deli	P	Staf
		Susi Hamida	P	Staf
3	Pungguk Ketupak	Yovi	P	Sekretaris
		Riana Ningsih	P	Staf
		Rudini	L	Staf
4	Lubuk Unen	Baharudin	L	Sekretaris
		Hesti Noprianti	P	Staf
		Febrin Puspita Sari	P	Staf
5	Bajak II	Sarinudin	L	Sekretaris
		Ajisran	L	Staf
		Riko nopriandi	L	Staf
6	Talang Ambung	Hendra.A	L	Sekretaris
		Sapirudin	L	Staf
		Endang Lestari	P	Staf

7	Padang Kedeper	Sudirjono	L	Sekretaris
		Dwi Maryon	L	Staf
		Bahirul	L	Staf
8	Lubuk Unen Baru	Rasa Hamidan	L	Sekretaris
		Mareta Shushylasari	P	Staf
		Erricia Rulis Nadya Prichly	P	Staf
9	Pungguk Beringin	Rosmiah	P	Sekretaris
		Medi	L	Staf
		Wiis	P	Staf
10	Kelindang Atas	Herita Apriati	P	Sekretaris
		Sella Nanda Alisa Lestari	P	Staf
		Wiwi Verawati	P	Staf
11	Ulak Lebar	Aan Suhadi	L	Sekretaris
		Elda Mustika	P	Staf
		Hamdani	L	Staf
12	Kelindang	Cici Febriyanti	P	Sekretaris
		Aneng Sumara	P	Staf
		Lia Febriani	P	Staf
13	Jambu	Rizal Edwar	L	Sekretaris
		Bambang	L	Staf
		Selly Pransisca	P	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao